



PUTUSAN

NOMOR 60/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Supir, tempat kediaman di KABUPATEN BATU BARA, sebagai **Tergugat/ Pembanding**

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai **Penggugat /Tebanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Simalungun, Nomor 469/Pdt.G/2014/PA.Sim, tanggal 01 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat Konvensi;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Peggugat Konvensi (TERBANDING);



- 3 Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2007 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2009;
- 4 Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2007 Kepada Penggugat konvensi;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015, pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 secara seksama;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding tanggal 21 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 30 April 2015;

Bahwa, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 06 Mei 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama proses pemeriksaan, pertimbangan hukum dan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pemeriksaan, pertimbangan hukum dan putusan perkara ini di tingkat pertama patut dianggap telah memenuhi penerapan ketentuan hukum acara yang berlaku, terutama pertimbangan tentang pemanggilan para pihak, upaya mendamaikan dan upaya mediasi, penghukuman kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2007 kepada Penggugat/Terbanding serta perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan dasar hukum yang jelas dan telah pula mempertimbangkan semua bagian gugatan (petitum gugatan) sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan beralasan atas hal-hal tersebut diatas, diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memformulasikan format putusan menjadi dalam kompensi dan dalam rekompensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah salah dan keliru dalam memahami dan menafsirkan jawaban Tergugat/ Pemanding “keberatan kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding diasuh oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding, menghendaki kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat/Pemanding”, ditafsirkan sebagai gugat balik (rekonpensi). Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut bukan rekonpensi, akan tetapi masih dalam koridor jawaban. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding perlu pula memberikan penyempurnaan terhadap bagian-bagian yang di pandang perlu dalam bentuk pemikiran rasional (*ratio decidendi*) khususnya terhadap terbukanya pintu perceraian dan pengasuhan anak (*hadhanah*), sebagaimana diuraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah dipicu dari perilaku Tergugat/ Pemanding yang temperamental (dalam hal ini marah-marah, berkata kotor dan sebagainya bahkan kekerasan fisik) serta rasa cemburu yang berlebihan, sehingga Penggugat/Terbanding merasa tidak aman lagi sebagai isteri Tergugat/Pemanding, sehingga berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak bulan Mei 2014. Peristiwa tersebut telah pula diketahui oleh keluarga Penggugat/Terbanding dan keluarga Tergugat/Pemanding sebagaimana keterangan para saksi-saksi, yang patut ditangkap secara akal sehat, bahwa peristiwa seperti itu merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pemanding telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai orang yang berpendidikan tentulah telah memikirkan secara matang ekses-ekses tersebut di atas sebelum mengajukan gugatan perceraian ini serta telah dipertimbangkan dari segala sudut, kemudian mengambil sikap bahwa jalan yang terbaik adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, hal tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal sebagaimana diungkapkan diatas, apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : ”*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan–pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding cukup beralasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*), kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2007 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2009, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan tersebut, karena secara *juridis* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan secara *filosofis*, anak yang belum *mumaiyiz* dengan ibunya melekat ikatan batin yang tidak terbantahkan dan secara sosiologis, baik menurut orang perorang, mau pun menurut kelompok atau komunitas umat yang mengerti tentang hukum Islam akan berpendapat bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) bagi anak yang belum *mumaiyiz* adalah di tangan ibunya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perubahan formulasi format putusan yang sekaligus pula perubahan terhadap amar putusan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor 469/Pdt.G/2014/PA.Sim, tanggal 01 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*, untuk selanjutnya **Mengadili sendiri**” dengan amar putusan sebagaimana terantum di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor 469/Pdt.G/2014/PA.Sim, tanggal 01 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING);
- 3 Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2007 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2009;
- 4 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2007 Kepada Penggugat/Terbanding;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- 7 Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami: **Drs.H.Syamsuddin Harahap, SH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary MK, SH., MH.,** dan **Drs. Jasiruddin, SH., MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .seninTanggal 15 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ismail Usman, SH., MH.** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. H. M. Anshary MK, SH.,MH

Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Jasiruddin, SH.,MSI.

Panitera Pengganti

dto

Ismail Usman, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH		Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)